

## **TATA TERTIB PELAKSANAAN KOMPETENSI DASAR DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)**

### **1. Tata Tertib Peserta**

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai.
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum TKD dimulai.
- c. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti TKD.
- d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- e. Peserta wajib membawa KTP dan kartu peserta tes serta menunjukkan kepada panitia.
- f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- g. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan (kemeja putih dan bawahan berwarna gelap), dan tidak diperkenankan memakai kaos, celana jeans dan sandal).
- h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- i. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur).
- j. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang tes.
- k. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
  - 1) Buku-buku dan catatan lainnya.
  - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP) kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
  - 3) Makanan dan minuman
  - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- l. Peserta dilarang :
  - 1) Bertanya/ berbicara dengan sesama peserta tes;
  - 2) Menerima/ memberikan sesuatu dari/ kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
  - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
  - 4) Merokok dalam ruangan tes,
- m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

### **2. Sanksi**

- a. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (1) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
- b. Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.

### **3. Lain-lain**

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

**Ttd  
PANITIA**